



BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

PANDUAN PENGELOLAAN KEBIJAKAN AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF PROVINSI TAHUN 2021

 www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id



SISPENA

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Psi.
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
Dr. Gutama, M.Pd.
Dr. Hj. Hibana, S. Ag., M.Pd.
Bahruddin
Ade Cahyana, M.Sc.
Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.
Nasrulloh, S.E., M. Si.(Han).

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)

SEKRETARIAT

Komplek Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, Gedung F Lantai 2
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
e-mail: info@banpaudpnf.or.id
website: banpaudpnf.kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

Memasuki tahun 2021, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) berusaha untuk menyesuaikan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kebijakan Kemendikbud mengatur BAN PAUD dan PNF menyelenggarakan tahapan kegiatan akreditasi sesuai kondisi pandemi Covid-19. Sebagai konsekwensinya, BAN PAUD dan PNF merevisi hampir semua kebijakan, mekanisme, dan pelaksanaan akreditasi.

Pada 2021 ini BAN PAUD dan PNF menyelenggarakan kegiatan akreditasi untuk satuan PAUD dan PKBM. Berbeda dengan tahun 2020 lalu, BAN PAUD dan PNF masih menjalankan kebijakan moratorium akreditasi dari Kemendikbud. Kebijakan moratorium dimanfaatkan BAN PAUD dan PNF mengembangkan perangkat akreditasi dan aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi (Sispna 3.1). Hasilnya, perangkat akreditasi PAUD dan PNF sudah ditetapkan Mendikbud RI. Itu berarti pelaksanaan akreditasi tahun 2021 menggunakan perangkat baru.

Untuk melaksanakan tahapan akreditasi dengan perangkat baru diperlukan kegiatan pengelolaan kebijakan akreditasi bagi BAN PAUD dan PNF Provinsi agar dapat mengawal program dengan baik dan berkualitas sesuai dengan *timeline* yang direncanakan. Semoga panduan ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan, kami menyampaikan terima kasih kepada semua tim penyusun. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya dan meridhoi ikhtiar kita untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional melalui mekanisme akreditasi berkualitas. Aamiin yaa Rabbal 'alamiin.

Jakarta, 18 Mei 2021

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	II
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	IV
I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	1
II. TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN.....	3
A. TUJUAN	3
B. HASIL YANG DIHARAPKAN.....	4
III. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	5
A. PERSIAPAN	5
B. PELAKSANAAN.....	5
C. PELAPORAN	5
D. NARASUMBER.....	6
E. MATERI	6
F. PESERTA	6
G. WAKTU DAN TEMPAT	6
IV. PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA	7
V. PEMBIAYAAN.....	7
VI. PENUTUP	7
LAMPIRAN	8

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada tahun 2020, BAN PAUD dan PNF telah melakukan pengembangan instrumen yang menghasilkan instrumen Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA) yang merupakan penyempurnaan dari EDS-PA pada tahun 2020 dan Instrumen Penilaian Visitasi (IPV) serta Sispena 3.0. Perangkat akreditasi telah mendapatkan pengesahan melalui Kepmendikbud Nomor 71/P/2021

Sejalan dengan Kepmendikbud ini BAN PAUD dan PNF telah melakukan berbagai penyesuaian yang diperlukan terhadap seluruh panduan akreditasi. BAN PAUD dan PNF Provinsi perlu menindaklanjuti hasil Kepmendikbud ini dengan kegiatan akreditasi di masing-masing Provinsi ditambah lagi sasaran pelaksanaan akreditasi secara nasional sebanyak 30.000 satuan pendidikan PAUD dan PKBM. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran dan target akreditasi tahun 2021 dan memastikan kelancaran pelaksanaan akreditasi diperlukan pengelolaan kebijakan akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi di seluruh Indonesia.

Kegiatan Pengelolaan Kebijakan Akreditasi dilaksanakan untuk memastikan semua kebijakan, mekanisme, instrumen dan administrasi akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi sesuai dengan Pedoman Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi BAN PAUD dan PNF. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada BAN PAUD dan PNF Provinsi tentang berbagai hal yang meliputi: 1) Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF; 2) Program dan Kegiatan Akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi; 3) Tata kelola Anggota dan Staf Sekretariat BAN Provinsi; dan 4). Pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83304/A.A2/KU/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 tentang Perangkat Akreditasi PAUD dan PNF;
19. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF).

II. TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

A. TUJUAN

Tujuan Pengelolaan Kebijakan Akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman Anggota BAN-P dan staf sekretariat terhadap tugas dan fungsinya dalam kebijakan penjaminan mutu pendidikan;
2. Meningkatkan kompetensi dan kinerja Anggota BAN-P, pengelola keuangan dan Staf Sekretariat dalam melaksanakan kegiatan akreditasi PAUD dan PNF;
3. Meningkatkan kompetensi anggota BAN-P dan staf sekretariat dalam pemeliharaan *database* sispena 3.1; dan

4. Meningkatkan kompetensi anggota BAN-Provinsi dan staf sekretariat dalam pengelolaan sistem informasi administrasi.

B. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari Pengelolaan Kebijakan Akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan akreditasi;
2. Meningkatnya kompetensi dan kinerja anggota BAN-P dan staf sekretariat dalam pengelolaan kegiatan akreditasi pada setiap tahapan yang terintegrasi dengan penghitungan daya serap kegiatan;
3. Meningkatnya kemampuan anggota BAN-P dan staf sekretariat dalam pemeliharaan *database* Sispena 3.1; dan
4. Meningkatnya kompetensi anggota BAN-P dan staf sekretariat dalam pengelolaan dan pemeliharaan data pelaksanaan kegiatan akreditasi tahun 2021 termasuk implikasi pendanaannya dalam aplikasi Banpem.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PERSIAPAN

Kegiatan Pengelolaan Kebijakan Akreditasi PAUD dan PNF di BAN PAUD dan PNF Provinsi dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan awal dilakukan sebelum keberangkatan Sekretariat BAN PAUD dan PNF melakukan koordinasi awal dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi tentang pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kebijakan Akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi
2. Koordinasi setelah tiba di lokasi, Anggota dan Sekretariat BAN PAUD dan PNF melakukan koordinasi tentang pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Akreditasi PAUD dan PNF di lokasi
3. BAN PAUD dan PNF Provinsi menyiapkan ruang virtual dan layar screen untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang melalui daring

B. PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kebijakan Akreditasi diawali dengan pembukaan oleh Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi
2. Narasumber menyampaikan materi Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Akreditasi. Setelah paparan selesai diberikan narasumber memberikan kesempatan kepada anggota BAN Provinsi untuk menyampaikan hal – hal yang disiapkan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2021; dan
3. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi mencatat seluruh hasil diskusi berikut saran dan masukan yang disampaikan.

C. PELAPORAN

Anggota BAN PAUD dan PNF bersama staf sekretariat yang bertugas melakukan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan untuk disampaikan pada Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi (RPKA) BAN PAUD dan PNF. Kemudian BAN PAUD dan PNF Provinsi membuat laporan kegiatan sesuai dengan panduan yang berlaku.

D. NARASUMBER

Narasumber Pengelolaan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi terdiri atas:

1. Anggota BAN PAUD dan PNF (melaksanakan tugas secara luring atau daring)
2. Sekretariat/Tim ahli BAN PAUD dan PNF (melaksanakan tugas secara luring)

E. MATERI

Materi Tata Kelola Akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi, terdiri atas:

1. Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF;
 - a. Tugas, Kedudukan dan Fungsi BAN PAUD dan PNF Provinsi Berdasarkan Permendikbud No.13 Tahun 2018.
 - b. Mekanisme Pelaksanaan Akreditasi
 - c. Tata kelola BAN PAUD dan PNF Provinsi
 - d. Tata Kelola Keuangan Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF
2. Program dan Kegiatan Akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi*;
3. Tata Kelola Keuangan Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF
4. Pemeliharaan data base pada Sispena 3.1 dan pengelolaan serta pemeliharaan data pelaksanaan kegiatan akreditasi tahun 2021 termasuk implikasi pendanaannya dalam aplikasi Banpem;

*** Materi Rencana Program dan Kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi telah disampaikan 3 hari sebelum pelaksanaan dimulai**

F. PESERTA

Peserta kegiatan terdiri atas Ketua, Sekretaris, Anggota dan Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi. **Ketua, Sekretaris, Anggota dan Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi hadir dikegiatan PKA secara luring.**

G. WAKTU DAN TEMPAT

1. Waktu Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi dikoordinasikan dengan BAN PAUD dan PNF;
2. Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Akreditasi dilaksanakan selama 3 hari (jadwal terlampir) di Kantor BAN PAUD dan PNF Provinsi

3. Anggota dan sekretariat BAN PAUD dan PNF melaksanakan Pelatihan Pengelolaan Akreditasi selama 3 hari, dengan catatan hari ketiga melakukan evaluasi, penyusunan laporan di sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi.

IV. PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

- A. Penanggung Jawab : Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi
- B. Pelaksana :
 1. Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi;
 2. Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan
 3. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi

V. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan pelatihan pengelolaan kebijakan akreditasi ini menggunakan sumber DIPA Balitbang dan Perbukuan

VI. PENUTUP

Panduan Pengelolaan Kebijakan Akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan akreditasi PAUD dan PNF di Provinsi. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam panduan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Rincian Jadwal Kegiatan Pengelolaan Kebijakan Akreditasi di BAN PAUD dan PNF Provinsi

Hari Pertama

No	Waktu	Materi Pelatihan	Keterangan
1	15.30 – 16.00	Pembukaan	BAN PAUD dan PNF Provinsi
2	16.00 – 17.30	Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF	Anggota BAN PAUD dan PNF
3	17.30	Istirahat	

Hari Kedua

No	Waktu	Materi Pelatihan	Keterangan
1	08.00 – 09.30	Tata kelola BAN PAUD dan PNF Provinsi	Anggota BAN PAUD dan PNF
2	09.30 – 11.00	Tata Kelola Keuangan Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF	Sekretariat BAN PAUD dan PNF
3	11.00 – 12.00	Rencana Program dan Kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi	BAN PAUD dan PNF Provinsi
4	12.00 – 13.00	ISHOMA	
5	13.00 – 15.00	Pemeliharaan database pada Sispena 3.1 dan pengelolaan serta pemeliharaan data pelaksanaan kegiatan akreditasi tahun 2021 termasuk implikasi pendanaannya dalam aplikasi Banpem	Sekretariat BAN PAUD dan PNF
6	15.00 – 16.00	Penutupan	

Catatan:

1. Jadwal dapat menyesuaikan dengan kondisi setempat
2. Materi Rencana Program dan Kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi telah disampaikan 3 hari sebelum pelaksanaan dimulai

Ketiga

Hari ketiga, anggota dan sekretariat BAN PAUD dan PNF melakukan evaluasi, penyusunan laporan di sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi.

Lampiran 3.

Sistematika Laporan

SAMPUL DEPAN/COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Hasil yang Diharapkan

BAB II PELAKSANAAN

- A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- B. Strategi Pelaksanaan
- C. Peserta
- D. Jadwal Kegiatan

BAB III HASIL KEGIATAN

- A. Proses Pembahasan
- B. Hasil yang Dicapai

BAB IV PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

- A. Surat Keputusan
- B. Surat Tugas
- C. Surat Undangan
- D. Daftar Hadir
- E. Notulen
- F. Transkrip
- G. Dokumentasi
- H. Materi-Materi yang Digunakan

www.banpaudpfnf.kemdikbud.go.id 

@banpauddanpnf 

0821-24312271 



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141

Website: www.banpaudpfnf.kemdikbud.go.id, e-mail: info@banpaudpfnf.or.id